



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka KM. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id)

Nomor : B/602/UN43/PK.00.03/2022  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Perkuliahan Tatap Muka Terbatas**

04 April 2022

Kepada Yth

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Para Wakil Dekan Bidang Akademik
7. Para Ketua Program Studi/Bidang
8. Kepala Pusdainfo
9. Koordinator Akademik BAKP

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* serta mencermati perkembangan penyebaran covid 19 yang sudah sangat landai di Provinsi Banten, maka Pimpinan Untirta memutuskan untuk melaksanakan Perkuliahan/Pertemuan Tatap Muka (PTM) *offline* terbatas pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022. Penjelasan terkait dengan PTM Terbatas ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan **secara Offline sebesar 30%** dan **secara online 70%** dengan basis jumlah mata kuliah yang ditawarkan pada semester genap pada masing – masing prodi/bidang.
2. Pelaksanaan 30% MK **secara offline dan atau secara hybrid** tersebut dapat dikombinasikan dengan model perkuliahan secara *blended learning* sesuai dengan kebutuhan masing – masing mata kuliah.
3. Mata kuliah yang perkuliahannya dilakukan secara **offline dan atau secara hybrid**, maka jumlah mahasiswa yang hadir dalam setiap pertemuan **untuk sementara menyesuaikan dengan level PPKM level 2 yaitu sebanyak 50 % dari jumlah total mahasiswa.**
4. Dalam pelaksanaan perkuliahan secara **offline dan atau secara hybrid** harus menyesuaikan dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat sesuai ketentuan.
5. **Kegiatan PTM terbatas ini efektif dilaksanakan setelah kegiatan UTS (Ujian Tengah Semester)** dan akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan covid yang ada di Provinsi Banten.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana/Program Studi/Bidang agar dapat melaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih banyak.

Wakil Rektor Bidang Akademik,  
Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan  
Milirisasi Riset



  
Dr. H. Agus Sjafari, M.Si  
NIP. 197108242005011002